

PENGEMBANGAN KOMPETENSI – BIDANG PERDAGANGAN
2026

PERMENDAG NO. 4, BN. 2026/ NO. 199, 16 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI SISTEM
PEMBELAJARAN TERINTEGRASI DI BIDANG PERDAGANGAN

- ABSTRAK : - bahwa untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang unggul, profesional, mampu beradaptasi, berintegritas, dan berorientasi global serta untuk meningkatkan kinerja Kementerian Perdagangan, perlu mengembangkan kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui sistem pembelajaran terintegrasi di bidang perdagangan.
- Dasar Peraturan Menteri ini adalah : Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No 39 Tahun 2008, UU No 20 Tahun 2023, PP No 11 Tahun 2017, PERPRES No 168 Tahun 2024, PERMENDAG No 6 Tahun 2025.
 - Abstraksi Peraturan Menteri ini mengatur tentang pengembangan kompetensi melalui Trade CorpU yang terintegrasi dengan manajemen talenta ASN, meliputi tujuan dan karakteristik pengembangan kompetensi, ruang lingkup dan penyelenggaraan yang mencakup struktur Trade CorpU, manajemen pengetahuan, forum pembelajaran, sistem, strategi, teknologi pembelajaran, dan integrasi sistem yang dikoordinasikan dengan Lembaga Administrasi Negara. Pengaturan struktur dan kelembagaan mencakup Dewan Pengarah Pembelajaran dan Tim Pelaksana Pembelajaran beserta susunan keanggotaan dan tugasnya, serta Koordinator Pembelajaran dan Koordinator Kelompok Keahlian beserta kedudukan jabatan, tugas, dan lingkup klaster pembelajaran. Manajemen pengetahuan meliputi pengetahuan implisit dan eksplisit beserta tahapan pengelolaannya melalui sistem manajemen pengetahuan oleh Koordinator Pembelajaran. Forum pembelajaran diselenggarakan pada level strategis, operasional, dan teknis dengan pengaturan peserta, tujuan, hasil, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Sistem pembelajaran mencakup fungsi dan tujuan serta pengembangan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural melalui tahapan diagnosis kebutuhan, pengembangan desain, implementasi, evaluasi pembelajaran, dan penjaminan mutu. Diagnosis kebutuhan dilakukan melalui identifikasi dan pemetaan profil kinerja organisasi, profil kompetensi ASN, dan mandat kebijakan strategis serta analisis organisasi dan kinerja organisasi melalui dialog kinerja, analisis jenis kebutuhan kompetensi, dan forum pembelajaran. Pengembangan desain pembelajaran disusun berdasarkan hasil diagnosis kebutuhan oleh Koordinator Pembelajaran bersama Koordinator Kelompok Keahlian dan anggota Kelompok Keahlian, sedangkan implementasi pembelajaran dilaksanakan berdasarkan rencana, desain, dan rencana pengembangan kompetensi individu melalui sistem manajemen pembelajaran Kementerian. Evaluasi pembelajaran dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi program serta sebagai dasar perencanaan program berikutnya, sementara penjaminan mutu dilakukan melalui akreditasi dan advokasi dengan melibatkan unit kerja lain dan/atau lembaga independen. Strategi pembelajaran diarahkan untuk menciptakan metode pembelajaran yang cepat, tepat, dan akuntabel yang terdiri atas pembelajaran terstruktur, mandiri, dari orang lain dan lingkungan, serta dari pengalaman di tempat kerja beserta bentuk pelaksanaannya. Pengakuan capaian hasil pembelajaran dilakukan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau, sedangkan pemanfaatan teknologi pembelajaran dilakukan melalui media berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Integrasi sistem mencakup penganggaran, pengembangan budaya

organisasi pembelajar, teknologi pembelajaran, manajemen pengetahuan, manajemen talenta dan pengembangan karier, serta penilaian kinerja pegawai yang ditetapkan oleh Menteri, serta pengembangan kompetensi ASN di bidang perdagangan termasuk yang berasal dari luar Kementerian beserta tujuannya.

- Catatan : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Lampiran : 4 hlm.